

 RS JIWA MENUR Jl. Menur 120 Surabaya	PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK		
	No. Dokumen 41.01.048	No. Revisi 00	Halaman 1/1
SPO	<p style="text-align: right;">Ditetapkan Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur</p> <p>Tanggal Terbit 3 Februari 2021</p> <p style="text-align: center;">  Dr. MOCHAMMAD HAFIDIN ILHAM, Sp.An. Pembina Utama Muda NIP.196205061989011002 </p>		
PENGERTIAN	Penganganan sengketa informasi publik adalah proses penyelesaian persengketaan yang terjadi antara pemohon informasi dengan badan publik.		
TUJUAN	Sebagai acuan langkah-langkah dalam penanganan sengketa informasi publik.		
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur Nomor 188.4/578/305/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur Tahun 2021.		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap pemohon informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan. Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi 2. Atasan PPID menunjuk pejabat PPID yang menangani bidang hukum untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi. 3. Pejabat PPID yang menangani bidang hukum melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID 4. Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat, sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan pemohon informasi. 		
UNIT TERKAIT	Tim PPID.		